

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Tri Eka Amalia

Universitas Riau Pekanbaru

Email: trieka.amalia3@gmail.com

KATA KUNCI

Kinerja keuangan,
Perbankan syariah, Otoritas
Jasa Keuangan

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan serius tidak hanya pada aspek kesehatan global, tetapi juga pada sektor keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2020-2021. Dalam penelitian ini, data keuangan dari bank umum syariah digunakan sebagai sampel untuk menganalisis kinerja keuangan, termasuk rasio keuangan seperti ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), CAR (Capital Adequacy Ratio), dan NPF (Non-Performing Financing). Metode analisis data melibatkan teknik regresi dan analisis statistik lainnya untuk mengidentifikasi hubungan antara pandemi COVID-19 dan variabel-variabel kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. ROA dan ROE cenderung menurun, sementara NPF mengalami peningkatan selama periode pandemi. Meskipun terdapat tekanan pada tingkat modal (CAR), bank umum syariah secara keseluruhan masih mempertahankan tingkat kecukupan modal yang memadai.

PENDAHULUAN


Sebuah perusahaan apapun jenis dan ukurannya baik itu perusahaan besar atau kecil, perusahaan manufaktur atau jasa, perusahaan negara atau swasta perlu mengukur kinerja keuangannya (Nurma Lisa, 2020). Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur kesehatan perusahaan secara keseluruhan selama periode waktu tertentu dan dapat juga digunakan untuk membandingkan perusahaan yang sama dalam industri atau sektor yang sama maupun pada industri atau sektor yang berbeda. Selain itu, kinerja keuangan dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat dilihat prospek, pertumbuhan, serta potensi perkembangan perusahaan tersebut. Untuk itu, perusahaan dapat dikatakan berhasil jika standar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Antari, 2020). Namun, dalam mencapai kinerja keuangan akan ada tantangan dan hambatan baik itu dikarenakan faktor internal ataupun faktor eksternal. Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik adalah ketidakstabilan kondisi perekonomian suatu negara.

Saat ini dunia dihebohkan dengan kemunculan Coronavirus yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia (Wulandari, 2020). Beberapa jenis Coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

penyakit Covid-19. Lajunya tingkat penyebaran Covid-19 ini hingga ke lebih dari 180 negara membuat WHO secara resmi mengumumkan bahwa Covid-19 adalah pandemi (WHO, 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi global terparah yang mengakibatkan perlambatan dan pembekuan sementara fungsi sektor riil dan keuangan, termasuk bank. Beck (2020) mengungkapkan bahwa sektor perbankan terpengaruh secara signifikan dari adanya pandemi Covid-19 karena perusahaan dan rumah tangga dengan anggota yang kehilangan pekerjaan mereka kehilangan pendapatan sehingga tidak dapat membayar kembali pinjaman. Hal ini berakibat negatif pada laba dan modal bank yang pada akhirnya melemahkan profitabilitas dan posisi permodalan bank. Selain itu, turunnya nilai obligasi dan instrumen keuangan lain mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi bank. Melemahnya profitabilitas pada sektor perbankan juga diungkapkan oleh Pradipta (2020), meskipun dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan masih moderat karena didukung oleh kuatnya permodalan, dana pihak ketiga yang stabil, dan likuiditas yang memadai namun kinerja keuangan perbankan melemah dari sisi kualitas aset dan profitabilitas.

Penurunan kinerja keuangan juga dirasakan oleh sektor perbankan di Indonesia (Setyaningrum, Atahau, & Sakti, 2020). Pemerintah telah melakukan analisis bahwa penurunan laba dan kinerja keuangan akibat pandemi Covid-19 akan berdampak di berbagai jenis bisnis. Dari sisi profitabilitas, laba bersih mayoritas bank BUMN mengalami penurunan signifikan.



Gambar 1

Perbandingan Laba Bersih Bank-Bank BUMN Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Sumber: Kata Data, 2021

Gambar 1.1 memperlihatkan laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp 18,66 triliun turun 45,78% dibandingkan tahun 2019 senilai Rp 34,41 triliun. Selanjutnya laba bersih PT Bank Mandiri, Tbk senilai Rp 17,11 triliun turun hingga 37,71% dari tahun 2019 Rp 27,48 triliun. Profitabilitas PT Bank Negara Indonesia, Tbk juga mengalami penurunan 78,68% secara tahunan dengan laba bersih tahun 2020 hanya sebesar Rp 3,28 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 15,38 triliun. Namun PT Bank Tabungan Negara, Tbk menjadi satu-satunya yang tumbuh secara signifikan yaitu 666,51% dengan laba bersih Rp 1,6 triliun dibandingkan tahun 2019 Rp 209 miliar. Kenaikan laba bersih yang signifikan pada PT Bank Tabungan Negara, Tbk disebabkan adanya penurunan bunga kredit, naiknya pendapatan operasional, dan menurunkan pencadangan dana untuk provisi dalam mengantisipasi risiko

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

kredit. Tidak hanya bank-bank BUMN, penurunan laba bersih juga dialami oleh salah satu bank swasta di Indonesia PT Bank Central Asia, Tbk sebesar 4,2% dengan laba bersih tahun 2020 Rp 20 triliun (Aldin, 2021). Turunnya laba pada bank-bank tersebut sebagai akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit. Selain itu, sebagai antisipasi kebijakan ini dapat diperpanjang melalui POJK 11/2020 dengan terus melihat indikator profitabilitas, likuiditas, dan arus kas bank secara berkala.

Tidak hanya bank-bank konvensional, perbankan syariah pun juga merasakan dampak pada kinerja keuangan akibat pandemi Covid-19 karena berusaha untuk mempertahankan sumber daya dan mengurangi kegiatan investasi agar tidak ikut mengalami kejatuhan ekonomi (Mulato, Mustamin, Supriadi, & Ningsih, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan industri perbankan syariah bisa tumbuh negatif pada tahun 2020 dan diikuti penurunan nilai aset serta likuiditas akibat pandemi Covid-19 ini (Safir Makki, 2020). Hal tersebut tercermin dari penurunan indeks ketahanan industri perbankan syariah yang dirilis usai pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Data Jakarta Islamic Index (JII) mencatat indeks turun sekitar 6,44 persen pada Maret 2020 saat kasus positif virus corona pertama diumumkan. Lebih lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa perbankan syariah harus mulai menurunkan target pertumbuhan bisnis pasalnya pada 2019 industri bank syariah tumbuh di atas 5 persen berkat sumbangan besar dari pembiayaan ke pemilik rumah tinggal sekitar Rp83,7 triliun. Selain itu, juga ditopang oleh pembiayaan peralatan rumah tangga termasuk multiguna Rp53,8 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun dan industri pengolahan Rp27,8 triliun. Namun seluruh sektor itu terkena imbas dari pandemi corona, sehingga akan memberi dampak pada bank syariah (Safir Makki, 2020).

Di sisi lain, industri bank syariah juga harus mengantisipasi risiko peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/ NPF). Hal ini dikarenakan menurut Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat NPF bank syariah lebih tinggi dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) bank konvensional, yaitu 5,54 persen pada Mei 2020 (Safir Makki, 2020). Dikeluarkannya kebijakan pemerintah seperti PSBB atau physical distancing mengakibatkan sektor usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya (Hastuti, Harefa, & Napitupulu, 2020). Sehingga, sektor-sektor usaha yang mempunyai pinjaman di bank menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Oleh karena itu, respons Pemerintah sebagai upaya menanggulangi krisis keuangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara.

Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Tidak hanya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan di sektor keuangan juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 akan memperoleh perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit atau

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

pembiayaan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19. Pelonggaran pendanaan ini diharapkan akan memberikan efek stimulus positif terhadap Non Performing Financing (NPF) di perbankan syariah (Kholiq dan Rahmawati, 2020) dan (Ubaidillah dan Aji, 2020).

Walaupun tren saat ini menunjukkan perbankan syariah di seluruh dunia masih menunjukkan pertumbuhan, perekonomian global diproyeksikan akan rebound dalam lima tahun ke depan, dengan potensi cadangan perbankan syariah mencapai \$2,44 triliun pada tahun 2024 (IFDI, 2020). Dampak negatif pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum dirasakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Jika dilihat sejak tahun 2019 hingga Kuartal I 2020, perbankan syariah Indonesia terus mengalami peningkatan laba. Sejak diresmikannya merger tiga bank syariah BUMN pada Februari 2021, bank syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhannya. Proses merger ini melibatkan PT Bank BRI syariah Tbk, PT BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah yang telah diberi izin oleh OJK dengan keluarnya surat dengan Nomor: SR- 3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk. serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk Menjadi Izin Usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan (Sitorus, 2021). Hingga triwulan III 2021 PT Bank Syariah Tbk telah membukukan laba bersih sebesar Rp 2,26 triliun naik 37,01% secara year on year (YoY). Kinerja keuangan yang baik ini ditunjukkan BSI melalui 9 indikator, yakni laba bersih, pendapatan margin, meningkatnya Return On Equity (ROE), kenaikan pembiayaan, turunnya pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik, aset dan rasio permodalan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang naik serta didukung oleh transaksi digital yang tumbuh secara signifikan. Meskipun dalam beberapa indikator tersebut perbankan syariah Indonesia menunjukkan performa yang sangat baik bukan berarti pada indikator lain pandemi Covid-19 tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Ditemukan bahwa profitabilitas dan likuiditas masih menjadi masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah dunia sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 (Andika dan Aldi, 2020).

Salah satu bank syariah dunia yang turut terpengaruh masalah profitabilitas dan likuiditas karena pandemi Covid-19 adalah Bank Al-Rajhi di Arab Saudi (Novida & Oktaviani, 2022). Bank Al-Rajhi adalah satu bank terbesar di dunia dengan posisi keuangan yang kuat karena mengelola aset sebesar SAR 384 miliar (\$102 miliar), memiliki modal SAR 25 miliar (\$6,67 miliar), mempekerjakan karyawan lebih dari 9.600 orang serta memiliki 546 cabang, 190 ATM, 106.080 titik penjualan, 232 pusat pengiriman uang, dan banyaknya anak perusahaan. Selama pandemi Covid-19 peneliti menemukan bahwa rasio ROE, ROA, LA/TA, dan CAR secara signifikan memberikan pengaruh dan menyimpulkan Bank Al-Rajhi menderita rasio profitabilitas dan likuiditas yang rendah walaupun ada peningkatan laba ditahan. Hal ini disebabkan oleh dukungan Bank Sentral Saudi yang menawarkan berbagai program dukungan kepada nasabah terkait penundaan pembayaran, pendanaan pinjaman, dan dukungan jaminan fasilitas sehingga nasabah tetap percaya akan bank syariah selama krisis pandemi Covid-19 (Saleh Ali Almonifi Babasaheb, 2021).

Sebenarnya kinerja keuangan masing-masing perusahaan menunjukkan pola yang berbeda dari waktu ke waktu. Laba perusahaan dapat mengalami peningkatan, penurunan atau bahkan berfluktuatif, tentu hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya (Darmawan, 2020). Sesuai dengan definisi dari Hartill (2021) kinerja keuangan adalah istilah

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

luas yang menggambarkan kesehatan fiskal perusahaan secara keseluruhan. Sebuah bisnis yang memiliki kinerja keuangan yang kuat sering diartikan bahwa bisnis tersebut memiliki pendapatan yang meningkat, dapat mengelola utang, dan jumlah arus kas bebas yang sehat. Komponen kunci dari kinerja keuangan adalah profitabilitas. Profitabilitas menurut Helfert (1991) menggambarkan keefektifan manajemen dalam menggunakan total aset dan aset bersih seperti yang dicatat di neraca (Wingard, 2001). Efektivitas dinilai dengan menghubungkan laba bersih dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Namun, perusahaan perlu memahami profitabilitas dalam istilahnya sendiri. Dikarenakan dalam Wingard (2001) disebutkan tidak ada satu faktor pun yang bertindak secara independen dalam mengukur kinerja keuangan. Faktor lain seperti elemen lingkungan, strategi, dan organisasi juga penting dalam menjelaskan perbedaan kinerja keuangan (Wingard, 2001).

Dari beberapa fenomena-fenomena yang dipaparkan tersebut, terbukti bahwa kinerja keuangan merupakan faktor penting yang perlu untuk diperhatikan perusahaan selama menghadapi pandemi Covid-19 ini (Aisyah, 2020). Bukan saja menjadi penting bagi perusahaan dan investor, tetapi juga bisa menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya dalam mengendalikan kondisi perekonomian negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis dan menghitung rasio-rasio kinerja keuangan yang memungkinkan perbankan dapat mendeteksi masalah yang sedang terjadi. Sejalan dengan Umayaksa (2020) yang menyatakan penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen bank agar dapat memenuhi kewajiban terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai macam indikator. Indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan menurut Kasmir (2019) adalah ROA, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Selain itu, menurut Pinasti dan Mustikawati (2018) Return On Assets (ROA) berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Hal ini dikarenakan return on assets (ROA) adalah metrik profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari manajemen asetnya (Lestari, 2021). Return On Assets (ROA) yang semakin besar, menunjukkan kinerja perusahaan/bank semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar (Umayaksa, 2020). Oleh karena itu, Return On Assets (ROA) adalah alat pengukuran kinerja perbankan yang cocok untuk mengukur efektivitas dan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yang dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini, diantaranya adalah rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Finance to Deposit Ratio (FDR).

Faktor pertama, Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Kuswahariani, Siregar dan Syarifudin (2020) CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank untuk memelihara kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dan mungkin berdampak ke modal bank. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan yang dimiliki bank diharapkan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menurut Hayes (2022) rasio kecukupan modal memastikan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan suatu negara dengan menurunkan risiko

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

bank menjadi bangkrut. Umumnya, bank dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dianggap aman dan cenderung memenuhi kewajiban keuangannya. Sejalan dengan hasil penelitian dari Saleh Ali Almonifi Babasaheb (2021) bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan saat pandemi Covid-19 yang mana tingkat modal yang dimiliki bank dapat menanggung kerugian tanpa mengharuskan bank untuk menghentikan aktivitasnya dan sehingga dapat menyerap kerugian dalam kasus penutupan tetapi menawarkan sedikit keamanan bagi nasabah. Itu berarti bank memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi kerugian yang tidak terduga.

Peneliti selanjutnya yaitu Sugiharto, Azimkulovich dan Misdiyono (2021) menunjukkan hasil yang serupa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini diidentifikasi bahwa selama pandemi Covid-19 rasio kecukupan modal perbankan tumbuh lebih tinggi atau lebih cepat daripada sebelum pandemi yang berarti kecukupan modal tidak terpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan selama pandemic (RAHMA, 2021). Namun berbeda dengan Sutrisno et al. (2020) yang menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank selama pandemi Covid-19. Hal penyebab berpengaruh negatif dari indikator ini karena bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaan dengan baik sehingga dana tidak terserap.

Faktor kedua adalah risiko penyaluran pembiayaan yang diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF). Non Performing Loan (NPL) sama dengan Non Performing Financing (NPF), hanya saja istilah tersebut digunakan untuk bank konvensional. Non Performing Financing merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja bank syariah, yang merupakan interpretasi dari evaluasi kegiatan produksi khususnya pada penilaian keuangan (Tiwu dan Angi, 2021). Kredit bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang (SAS Institute, 2022). Sejalan dengan hasil penelitian dari Sugiharto et al. (2021) yang menunjukkan lajunya pertumbuhan NPF bank syariah sehingga terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan teori jika semakin tinggi rasio kredit macet atau bad debt suatu bank, maka semakin tinggi pula risiko ketidakefektifan pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank tersebut (Kuswahariani, Siregar dan Syarifuddin, 2020).

Akan tetapi, hasil penelitian tersebut kontras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno et al. (2020) bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan selama pandemi Covid-19 karena pembiayaan bermasalah tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Non Performing Financing (NPF) maksimal adalah 5% jika lebih akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan penilaian kesehatan bank (Labonte dan Scott, 2020). Oleh karena itu, wajar jika sebelum dan selama pandemi bank mempertahankan NPF-nya.

Faktor terakhir adalah Finance to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2019). Umayaksa (2020) menyebutkan bahwa FDR akan menentukan dua jenis kondisi bank yaitu likuid dan tidak likuid. Likuid artinya bank berhasil dalam pengelolaan atas pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan memenuhi setiap permintaan nasabah untuk penarikan dana. Sebaliknya, tidak likuid mencerminkan kondisi bank yang mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

nasabah yang ingin melakukan penarikan atas dananya dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu. Kondisi seperti itu akan berdampak buruk pada bank, karena akan memicu berkurangnya jumlah dana yang dihimpun karena hilangnya kepercayaan nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sutrisno et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi kemampuan menyalurkan dana sangat berkurang dikarenakan banyak perusahaan tidak membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya karena mereka juga terkena dampak dari pandemi Covid-19. Namun penelitian Sugiharto et al. (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini diidentifikasi selama pandemi rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yang berarti likuiditas bank syariah membaik selama pandemi. Semakin tinggi rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) maka semakin rendah likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah rasio FDR maka semakin tinggi likuiditas bank. Batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas maksimal adalah 110%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Devi et al. (2020) yang menguji *“The Impact of Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange”*, yaitu:

1. Mengganti indikator dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF), dan pembiayaan terhadap simpanan (Finance to Deposit Ratio/FDR) menurut peneliti indikator ini masih terdapat perbedaan hasil penelitian.
2. Memfokuskan penelitian pada sektor keuangan, yakni perbankan syariah dikarenakan peneliti terdahulu masih belum mengkaji perubahan kinerja keuangan di sektor ini secara khusus.
3. Perubahan periode pengamatan menjadi saat pandemi dan karena baru diresmikannya merger 3 bank umum Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sejak Februari 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, Riau dengan mengunduh laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan (financial report) dari laman resmi perusahaan sampel dengan waktu penelitian dimulai pada bulan September 2022. Tujuan studi penelitian ini adalah studi kausal dengan maksud untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain atau untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah (Sekaran dan Bougie, 2017). Unit analisis menurut Sekaran dan Bougie (2017) adalah tingkat kesatuan data terdiri atas individu, pasangan, kelompok, divisi, industri atau perusahaan, dan kebudayaan yang dikumpulkan selama tahap analisis (Nisak, 2020). Pada penelitian ini, unit analisis berupa perusahaan sektor keuangan, yaitu seluruh Bank Umum Syariah Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2020-2021.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Jumingan (2018) adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan indikator profitabilitas dengan Return On Assets

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

(ROA) sebagai rasio. Return On Assets (ROA) berfokus pada perusahaan untuk memperoleh earning, maka ROA diprosikan dengan rasio persentase laba bersih terhadap total aset.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2021 (Dewi & Megawati, 2021). Penelitian ini berpusat pada tiga variabel independen yang dapat memberikan pengaruh pada pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen yang diuji pada penelitian ini adalah capital adequacy ratio, non performing financing, dan financing to deposit ratio.

Bank umum syariah adalah lembaga keuangan perbankan syariah yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan perbankan syariah (Ilmiah, 2020). Tujuan utama Bank Syariah adalah memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah atau Islam dan menerapkan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya secara konvensional dan berbasis syariah, menerapkan prinsip syariah dalam semua transaksi bisnis. Secara keseluruhan, bank umum syariah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberikan dukungan pembiayaan ke berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan sektor lainnya. Bank umum syariah juga berperan sebagai penghubung antara investor dan peminjam, sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi masyarakat.

Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia lahir pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (Utama, 2020). Meskipun merupakan bank umum, Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti melarang riba, spekulasi, dan judi. Saat itu, sistem bunga masih menjadi dominasi bagi bank-bank konvensional di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Sistem Perbankan, yang memberikan pengakuan hukum bagi perbankan berlandaskan syariah dan merangsang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Ini menjadi permulaan bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia yang semakin kencang.

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangat cepat dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Fenomena ini terlihat dari pertumbuhan jumlah bank syariah, peningkatan aset, dan juga peningkatan permintaan produk keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bulan September 2021, terdapat 14 bank berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia. Total nilai aset yang dimiliki mencapai Rp 696,5 triliun atau sekitar 9,5% dari total nilai aset perbankan di Indonesia. Jumlah nilai aset ini meningkat sebesar 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tercatat lebih dari 2200 unit usaha syariah non-bank (UUSNB) yang beroperasi di Indonesia.

Oleh karena ingin mengetahui dengan luas seberapa pengaruhnya variabel independent terhadap variabel dependen serta pemilihan jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif dan sekunder, maka objek penelitian ini yaitu bank umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2020 hingga 2021 dengan populasi sebanyak 15 bank umum syariah yang mewakili 2 tahun. Dalam menunjang penelitian ini menjadi lebih baik, penelitian ini memerlukan penyeleksian bank-bank umum Syariah yang memenuhi kriteria (purposive sampling) sehingga sampel yang diteliti sebanyak 12 perusahaan yang mewakili 2 tahun. Adapun, profil 12 perusahaan sampel dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1
Profil Objek Penelitian

No	Nama Perusahaan	Alamat dan Email	Telepon
1.	PT.Bank Aceh Syariah	Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh Provinsi Aceh, Indonesia – 23245 divisi.cotary@bankaceh.co.id	+62 651 – 22966
2.	PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126 callcenter@bankntb.co.id .	(0370) 636331
3.	PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940 corporate.secretary@bankmuamalat.co.id	(021) 80666000
4.	PT.BRI Syariah	Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 contactus@bankbsi.co.id	+6281584114040
5.	PT.BNI Syariah	Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 contactus@bankbsi.co.id	+6281584114040
6.	PT.Bank Syariah Mandiri	Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 contactus@bankbsi.co.id	+6281584114040
7.	PT.Bank Mega Syariah	Menara Mega Syariah Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 corporate.affairs@megasyariah.co.id	(021) 2985 2000
8.	PT.Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	Gedung Panin Life Center Jl. Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi Jakarta Barat 11420 corsec@pdsb.co.id	(021) 5695 6100

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

No	Nama Perusahaan	Alamat dan Email	Telepon
9.	PT.BCA Syariah	Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310 halobcasyariah@bca.co.id	HaloBCA 1500888
10.	PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Menara BTPN, Lt. 12 - CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan 12950 tanya@btpnsyariah.com	021 - 30026400
11.	PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 contactus@bankbsi.co.id	+6281584114040

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), finance to deposit ratio (FDR) dan return on asset (ROA). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil analisis statistik deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistics				
	CAR	NPF	FDR	ROA
Valid	64	64	64	64
Missing	0	0	0	0
Mean	28.2606	1.3614	82.2702	2.1300
Median	23.9550	.8900	82.0150	1.4050
Std. Deviation	11.75505	1.51156	15.80397	3.31854
Minimum	12.12	.00	38.33	-6.72
Maximum	58.10	4.98	118.94	13.58

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Hasil analisis deskriptif pada variabel capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel independent X1, diperoleh hasil rata-rata sebesar 28,26 dengan standar deviasi sebesar 11,75. Untuk nilai median diperoleh sebesar 23,95, sedangkan untuk nilai tertinggi pada capital adequacy ratio (CAR) diperoleh sebesar 58,10 berada pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk periode tahun 2021, sedangkan untuk nilai terendah ada capital adequacy ratio (CAR) diperoleh sebesar 12,12 berada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2020. Hasil analisis deskriptif pada variabel non performing financing (NPF) sebagai variabel independent X2, diperoleh hasil rata-rata sebesar 1,36 dengan standar deviasi sebesar 1,51.

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

Untuk nilai median diperoleh sebesar 0,89 sedangkan untuk nilai tertinggi pada non performing financing (NPF) diperoleh sebesar 4,98 berada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2020, sedangkan untuk nilai terendah non performing financing (NPF) diperoleh sebesar 0,00 berada pada PT. BTPN Syariah periode tahun 2020.

Hasil analisis deskriptif pada variabel finance to deposit ratio (FDR) sebagai variabel independent X3, diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,27 dengan standar deviasi sebesar 15,80. Untuk nilai median diperoleh sebesar 82,01 sedangkan untuk nilai tertinggi pada finance to deposit ratio (FDR) diperoleh sebesar 118,94 berada pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode tahun 2021, sedangkan untuk nilai terendah finance to deposit ratio (FDR) diperoleh sebesar 38,33 berada pada PT. Bank Mega Syariah periode tahun 2021.

Hasil analisis deskriptif pada variabel return on asset (ROA) sebagai variabel dependent Y, diperoleh hasil rata-rata sebesar 2,13 dengan standar deviasi sebesar 3,32. Untuk nilai median diperoleh sebesar 1,40 sedangkan untuk nilai tertinggi pada return on asset (ROA) diperoleh sebesar 13,58 berada pada PT. BTPN Syariah periode tahun 2020, sedangkan untuk nilai terendah return on asset (ROA) diperoleh sebesar -6,72 berada pada PT. BCA Syariah periode tahun 2021.

Pengujian CAR terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kinerja keuangan perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan memperoleh nilai thitung $5,118 > t_{tabel} 1,999$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$, yang menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah selama pandemi Covid-19 sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Uji t yang menghasilkan nilai positif menandakan bahwa adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut yang berarti makin tinggi CAR, maka meningkatkan kemungkinan bank tersebut akan memiliki ROA yang lebih tinggi.

CAR mengukur sejauh mana modal bank cukup untuk menahan kerugian akibat risiko tertentu, seperti risiko kredit. Jika CAR suatu bank tinggi, hal ini menunjukkan bahwa cadangan modal bank tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian (Purba, 2020). Sehingga, lebih stabil dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sulit dan krisis keuangan. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan gangguan serius terhadap aktivitas perekonomian dan menyebabkan peningkatan resiko kredit serta ketidakstabilan pasar, maka bank dengan CAR yang tinggi akan memiliki permodalan yang lebih kuat untuk mengatasi dampak negatif dari peningkatan resiko tersebut.

Bank dengan modal yang cukup berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani nasabah yang layak mendapatkan kredit di masa-masa sulit (Putri, Wicaksana, & Rahmanto, 2022). Meskipun risiko kredit lebih tinggi pada saat krisis, bank dengan CAR yang tinggi dapat memilih nasabahnya dengan hati-hati dan tetap memberikan pinjaman kepada nasabah yang memiliki peluang pengembalian yang baik. Sehingga mereka lebih mampu menjaga stabilitas keuangan mereka dan mengurangi dampak negatif pada ROA yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini searah dengan teori Widyastuti dan Aini (2021) semakin tinggi CAR yang dicapai oleh suatu bank menunjukkan kinerja bank semakin baik yang dapat melindungi nasabahnya.

Pada penelitian ini, sebanyak 7 dari 11 perbankan syariah menunjukkan CAR mereka meningkat selama pandemi Covid-19. Salah satunya PT Bank Mega Syariah yang memiliki CAR pada triwulan I tahun 2020 tepat sebelum pandemi Covid-19 sebesar 19,37% namun meningkat sepanjang pandemi hingga 25,59% pada triwulan keempat tahun 2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Basyir et al., 2021) yang menyatakan bahwa rata-rata

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) secara keseluruhan pada periode 2020 triwulan I sebesar 25,71% yang mana berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 6/23/DPNP/2004 kualitas kesehatan bank tersebut menunjukkan predikat yang sehat. Hal ini menunjukkan dari aspek permodalan perbankan syariah selama pandemi Covid-19 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola resiko atas setiap pembiayaan yang beresiko. Hal yang sama juga dibuktikan oleh (Thamrin, 2021) dan (Fakhri dan Darmawan, 2021) bahwa perbankan syariah masih mampu bertahan ditengah masa pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), dan bahwa finance to deposit ratio (FDR) terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020-2021 diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan Bank dengan rasio kecukupan modal yang tinggi mempunyai permodalan yang lebih kuat untuk menahan dampak negatif dari meningkatnya risiko kredit dan ketidakpastian pasar yang disebabkan oleh pandem.

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan selama pandemi Covid-19 pemerintah mengambil tindakan untuk mendukung perekonomian dan meringankan dampak krisis berupa restrukturisasi kredit yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa Finance to deposit ratio (FDR) tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan bank-bank syariah memiliki likuiditas yang baik selama pandemi sehingga mampu menjaga stabilitasnya meskipun memiliki FDR yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. (2020). *Dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM serta strategi e-marketing UMKM di Indonesia*.
- Darmawan, M. (2020). *Dasar-dasar memahami rasio dan laporan keuangan*. Uny Press.
- Dewi, Lestari Puspita, & Megawati, Liya. (2021). Pengaruh Car, NFF, Bopo dan FDR terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2021). *Jurnal Mirai Management*, 6(3).
- Hastuti, Pebri, Harefa, Dita Natania, & Napitupulu, Januarti Ira Melenia. (2020). Tinjauan kebijakan pemberlakuan lockdown, phk, psbb sebagai antisipasi penyebaran covid-19 terhadap stabilitas sistem moneter. *Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed "Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid-19,"* 57–70.
- Ilmiah, Duniyati. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1–20.
- Mulato, Tri, Mustamin, Asyraf, Supriadi, Supriadi, & Ningsih, Surya. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1293–1305.
- Nisak, Iin Ainun. (2020). *Pengaruh technostress terhadap kepuasan kerja dengan konflik pekerjaan-keluarga dan konflik keluarga-pekerjaan sebagai variabel intervening di*

Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2021)

PDAM Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Novida, Irma, & Oktaviani, Yeni. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Perbankan Syariah terhadap Profitabilitas Sebelum dan pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2).

Nurma Lisa, Novi. (2020). *Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2017-2019)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Purba, Kristina Miranda. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018*.

Putri, Annisa Rahmawati, Wicaksana, Ragil Satria, & Rahmanto, Dhidhin Noer Ady. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah:(Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta). *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1–15.

Rahma, Almira Luthfia. (2021). *Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Variabel Moderasi*.

Setyaningrum, Kristina Dewanti, Atahau, Apriani Dorkas Rambu, & Sakti, Imanuel Madea. (2020). Analisis z-score dalam mengukur kinerja keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 74–87.

Utama, Andrew Shandy. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298.

Wulandari, Indra Murti. (2020). Peran Guru Terhadap Mengoptimalkan Unit Kesehatan Sekolah untuk Melakukan Pencegahan Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 71–76.